



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo 1 Telepon 8921946, 8941145, 8921960,8921853
SIDOARJO - 61211

Sidoarjo, 22 Januari 2019

Nomor : 900/bag/438.1.2.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman Perbup Sidoarjo
No 111 Tahun 2018.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala OPD
se Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

Sehubungan telah dimanfaatkannya sistem informasi Regional Development System (RDS) untuk perencanaan penganggaran berbasis elektronik, bersama ini dikirimkan dengan hormat Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. SEKRETARIS DAERAH

Plt. Asisten Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan



BENNY AIRLANGGA Y, SH, MM

Peringkat I

NIP. 19690220 199403 1 005



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik serta agar dapat selaras dengan visi pembangunan daerah dan tatakelola pemerintahan yang semakin baik, perlu mengatur pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik atau *Regional Development System* (RDS) Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);